

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan permasalahan *ḥaḍanah* yang diberikan kepada Ibu yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Malang di atas tadi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam penelitian ini, menurut Hakim pertimbangan paling utama dalam memutuskan Hak asuh anak adalah kemaslahatan mereka, dalam perkara ini anak-anak tersebut masih belum *mumayyiz*, dengan demikian hak asuh lebih tepat diasuh oleh ibunya, meskipun sang ibu mempunyai perilaku yang tidak baik. Yang mengajak salah satu anaknya menginap di hotel dengan lelaki yang bukan muhrim.

Selain itu pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk membuat putusan yaitu, pasal 41 huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 sebagai dasar pengambilan keputusan. Pasal ini menyebutkan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya

2. Putusan tersebut menurut penulis kurang tepat karena sang ibu berkelakuan buruk sekali sehingga, menurut pasal 49 Undang-undang no.1 tahun 1974 dia bisa dicabut hak asuhnya. Hal ini, dibuktikan bahwa penggugat telah menginap dengan laki-laki yang bukan muhrim dengan mengajak salah satu anaknya yang belum *mumayyiz*.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata. Oleh karena itu penulis menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum lebih teliti dalam memberikan putusan, agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Dalam kasus ini kiranya dapat dirujuk pada pasal dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
3. Kepada para pihak yang ingin berperkara di pengadilan hendaknya paham tentang perkara yang diajukan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri.